



## PUTUSAN

NOMOR 873/PID.SUS/2020/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sujud Nurcahyo als Cahyo Bin Jari Alm;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 06 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Asemgede RT 5 RW 2 ,Desa / Kel.  
Asemgede, Kec Ngusikan, Kab Jombang atau Kos  
di Jl Putat Jaya C Timur 1, Kec Sawahan, Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta / driver Grab

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

**Halaman 1 dari 17putusan Nomor 873/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Dalam perkara ini **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukumnya Slamet Suryanda, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor “ Slamet Suryanda dan Rekan “ beralamat Komplek Mangga Dua Blok B 2 No 3-5 Jalan Jagir Wonokromo 98 Surabaya; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **23 Juni 2020 Nomor 873/PID.SUS/2020/PT SBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Surabaya nomor 337/Pid.Sus/2020/PN SBY**, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Surabaya** tertanggal.29 Januari 2020 No Reg. Perkara: **PDM-66/Enz2/1/2020**,Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Sujud Nurcahyo Als Cahyo Bin Jari (Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019, bertempat di Depan hotel I & M Jl. Argopuro No.49-51, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,



secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim antara lain saksi HARY SUSANTO, S.H dan saksi GALIH ASWIN beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) ketika hendak memberikan Narkotika Jenis Shabu kepada temannya di depan hotel I & M Jl. Argopuro No.49-51, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya dan saat petuga melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (Dua koma sepuluh) Gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) buah HP Merk Samsung warna biru (081348734148), 2 (Dua) lembar plastik kresek warna hitam (Pembungkus Plastik Klip Shabu)
- Bahwa terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari MAMAT (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dan rata-rata membeli seharga Rp.200.000,- dengan cara menghubungi MAMAT (DPO) menggunakan melalui HP terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) dan menanyakan apakah MAMAT (DPO) memiliki stock Narkotika Jenis Shabu kemudian dijawab oleh MAMAT (DPO) ada selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) menemui APRIL di hotel I & M untuk mengambil uang yang akan dipergunakan membayar Narkotika Jenis Shabu pesanan APRIL yang diambilkan oleh terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) kepada MAMAT (DPO) senilai Rp.2.400.000,- kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) berangkat



ke rumah MAMAT (DPO) di daerah Bangkalan dan sekira pukul 23.45 Wib terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) sampai di rumah MAMAT (DPO) dan terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) langsung menyerahkan uang senilai Rp. 2.400.000,- kepada MAMAT (DPO) lalu MAMAT (DPO) meminta terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) menunggu dirumahnya dan sekitar pukul 01.00 Wib MAMAT (DPO) pulang kerumahnya dan terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) langsung disediakan alat hisap (BONG) Shabu dan mengajak terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (Dua koma sepuluh) Gram beserta bungkusnya dari tangan MAMAT (DPO) lalu terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) berangkat ke Surabaya untuk menemui APRIL dan menyerahkan Narkoba Jenis Shabu pesanan APRIL.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 9873/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti 18032 / 2019 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  1,446 Gram adalah benar kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :



Bahwa terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019, bertempat di Depan hotel I & M Jl. Argopuro No.49-51, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim antara lain saksi HARY SUSANTO, S.H dan saksi GALIH ASWIN beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) ketika hendak memberikan Narkotika Jenis Shabu kepada temannya di depan hotel I & M Jl. Argopuro No.49-51, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya dan saat petugas melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (Dua koma sepuluh) Gram beserta bungkusnya, 1 (Satu) buah HP Merk Samsung warna biru (081348734148), 2 (Dua) lembar plastik kresek warna hitam (Pembungkus Plastik Klip Shabu)
- Bahwa terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari MAMAT (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dan rata-rata membeli seharga Rp.200.000,- dengan cara menghubungi MAMAT (DPO) menggunakan melalui HP terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) dan menanyakan apakah MAMAT (DPO) memiliki stock Narkotika Jenis Shabu kemudian dijawab oleh MAMAT (DPO) ada selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) menemui APRIL di hotel I & M untuk mengambil



uang yang akan dipergunakan membayar Narkotika Jenis Shabu pesanan APRIL yang diambilkan oleh terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) kepada MAMAT (DPO) senilai Rp.2.400.000,- kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) berangkat ke rumah MAMAT (DPO) di daerah Bangkalan dan sekira pukul 23.45 Wib terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) sampai di rumah MAMAT (DPO) dan terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) langsung menyerahkan uang senilai Rp. 2.400.000,- kepada MAMAT (DPO) lalu MAMAT (DPO) meminta terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) menunggu dirumahnya dan sekitar pukul 01.00 Wib MAMAT (DPO) pulang kerumahnya dan terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) langsung disediakan alat hisap (BONG) Shabu dan mengajak terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (Dua koma sepuluh) Gram beserta bungkusnya dari tangan MAMAT (DPO) lalu terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) berangkat ke Surabaya untuk menemui APRIL dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu pesanan APRIL.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 9873/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti 18032 / 2019 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 1,446$  Gram adalah benar kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 04 Maret 2020 No Reg. Perkara: PDM-66/Enz.2/01 /2020, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sujud Nurcahyo Als Cahyo Bin Jari (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sujud Nurcahyo Als Cahyo Bin Jari (Alm) dengan pidana penjara selama 7 ( Tujuh ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) subsidair 3 ( Tiga ) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 ( Dua koma sepuluh ) Gram beserta bungkusnya, 1 ( Satu ) buah HP Merk Samsung warna biru dengan simcardnya 081348734148, 2 ( Dua ) lembar plastik kresek warna hitam ( Pembungkus Plastik Klip Shabu ) ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah )



Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Surabaya** dalam Putusan tanggal 09 April 2020 **Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN.SBY** , menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang **amarnya** sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sujud Nurcahyo als Cahyo bon Jari (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sujud Nurcahyo als Cahyo bon Jari (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 (dua koma sepuluh) Gram beserta bungkusnya,
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru (081348734148),
  - 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam (Pembungkus Plastik Klip Shabu)Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 14 April 2020 **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2020 Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Sby;





2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 22 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 16 April **2020 Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2020 Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Sby;
4. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 05 Mei 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2020 ;
6. Memori banding tertanggal 11 Juni 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2020 ;
7. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b Panitera tanggal 15 Juni 2020 No: W 14.U/5715/HK.01/VI/2020, perihal: memori banding perkara pidana No 337/Pid Sus/2020/PN Sby a/n terdakwa Sujud Nurcahyo als Cahyo Bin Juri Alm , telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan dan menyerahkan memori bading tersebut kepada Penuntut Umum ;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh jurusita pengganti pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2020 dan kepada kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020 , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh **Penasihat Hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum** telah diajukan dalam



tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bahwa terdakwa Sujud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman **adalah tidak tepat atau keliru penerapan hukumnya.**

Bahwa dalam dakwaan, terdakwa Sujud Nurcahyo memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari MAMAT (DPO) sebanyak 4 (empat) kali, dan rata-rata membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019, sekitar jam 02.00 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim antara lain saksi Hary Susanto, S.H. dan saksi Galih Aswin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sujud Nurcahyo ketika hendak memberikan narkoba jenis sabu didepan hotel I & M Jln. Argopuro No.49-51 Sawahan, Surabaya. Bahwa terdakwa Sujud Nurcahyo pada tanggal 5 Oktober 2019 tersebut, membeli narkoba dari MAMAT (DPO) seharga atau senilai Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari pesanan saudara APRIL yang merupakan penumpang dari terdakwa Sujud Nurcahyo yang pekerjaannya adalah pengemudi taksi online. Dan uangnya diambil dengan menemui saksi APRIL di hotel I & M, kemudian terdakwa pergi ke Bangkalan menemui MAMAT (DPO) dirumahnya. Kemudian MAMAT



mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa, dan terdakwa sempat menggunakan narkoba tersebut di Madura.

**Dari fakta dakwaan, keterangan saksi, dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, terdapat keterangan yang sangat janggal / tidak masuk akal.**

Alasan kami adalah sebagai berikut :

- a) Masuk akalkah, penumpang taksi online memesan narkoba kepada seorang pengemudi taksi online yang baru dikenalnya?
- b) Masuk akalkah, penumpang taksi online menyerahkan uang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang baru dikenalnya? Apalagi untuk membeli barang yang terlarang.
- c) Ketika ditangkap di depan hotel I & M dimana terdakwa Sujud Nurcahyo mau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saudara APRIL, kenapa saudara APRIL pada waktu itu tidak ditangkap?, karena saudara APRIL pasti berada di sekitar hotel I & M itu juga. Karena tidak mungkin saudara APRIL tidak mempunyai nomor telepon terdakwa Sujud Nurcahyo, atau terdakwa Sujud Nurcahyo tidak mungkin tidak mempunyai nomor telephone saudara APRIL. Jika benar saudara APRIL yang memberikan uang Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pastilah saudara APRIL menelepon terdakwa Sujud Nurcahyo meminta pesanan barangnya. Dan pada saat itulah saudara APRIL bisa ditangkap, tapi nyatanya tidak.

Jadi, dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanyalah bersifat imajiner, yang di aminin mentah-mentah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini.

2. Bahwa seharusnya terdakwa Sujud Nurcahyo dikenakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba. Adapun alasan kami adalah sebagai berikut :



- Baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan para saksi, maupun keterangan terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari MAMAT (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dengan rata-rata seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu). Dan pada saat ditangkap, terdakwa Sujud Nurcahyo sempat menggunakan sabu tersebut di Madura.
- Di persidangan, terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa menggunakan resep dokter, dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Jelas fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Sujud Nurcahyo telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri.

Kami Mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa Sujud Nurcahyo telah melanggar pasal 127 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba, **BUKAN** Pasal 114 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba.

3. Walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1892K/Pid/2011 yang intinya menyatakan apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut, dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.

Jadi, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang mengadili perkara ini sependapat dengan kami, penasehat hukum terdakwa.



4. Dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri

Surabaya merugikan keuangan Negara. Bahwa seharusnya, terdakwa Sujud Nurcahyo harus dihukum lebih ringan daripada tuntutan dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Banyak para narapidana yang seharusnya diputus berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba tetapi didakwa dan diputus berdasarkan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkoba, sehingga menyebabkan mereka harus lebih lama dihukum dan ditahan. Setiap tahun, Negara mengeluarkan biaya lebih dari Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) hanya untuk memberi makan narapidana narkoba. Bukankah seharusnya uang yang tidak perlu dikeluarkan tersebut bisa digunakan untuk pembangunan yang berguna bagi Negara dan Bangsa?.

Berdasarkan uraian-uraian kami diatas, kami, Penasehat Hukum terdakwa Sujud Nurcahyo mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya memberikan putusan yang seringan-ringannya bagi terdakwa Sujud Nurcahyo.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 9 April 2020 perkara pidana Nomor : 337 / Pid.Sus / 2020 / PN.Sby tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa **SUJUD NURCAHYO Als. CAHYO Bin JARI ( Alm )** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau*



**menerima narkoba golongan I “** sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa **SUJUD NURCAHYO Als. CAHYO Bin JARI ( Alm )** terlalu ringan, dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa **SUJUD NURCAHYO Als. CAHYO Bin JARI ( Alm )** bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sehingga karena dialah sabu-sabu tersebut menjadi beredar ke orang lain ;
- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut kami Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan atas putusan hukuman terhadap diri terdakwa yang diputus dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) tahun dimana Pemerintah sedang giat – giatnya untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika yang semakin merajalela di Indonesia.

Sehubungan dengan uraian kami tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan memori banding ini dan mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan :

1. Menerima permohonan memori banding ini ;
2. Menyatakan terdakwa **SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I “** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJUD NURCAHYO Als CAHYO Bin JARI (Alm) dengan pidana penjara selama **7 ( Tujuh ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan menghukum terdakwa membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara ;**

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 ( Dua koma sepuluh ) Gram beserta bungkusnya, 1 ( Satu ) buah HP Merk Samsung warna biru dengan simcardnya 081348734148, 2 ( Dua ) lembar plastik kresek warna hitam ( Pembungkus Plastik Klip Shabu ) ;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2020 Nomor 337/Pid. Sus/2020/PN Sby, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah cukup mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 11 Juni 2020 dinilai tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Begitu pula keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 05 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

**Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 873/PID.SUS/2020/PT SBY**



cukup adil menjatuhkan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2020 Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN. Sby haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya putusan ini ditahanan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 09 April 2020 Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;

**Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 873/PID.SUS/2020/PT SBY**





- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2020** oleh kami **Mutarto, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **A. Fadlol Tamam, S.H. M.Hum.** dan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, dan tanggal **1 Juli 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Uripno, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **A.Fadlol Tamam.,SH.M.Hum.,**

**Mutarto, S.H., M.Hum**

2. **Permadi Widhiyatno S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Uripno, SH**